

**PENGARSIPAN DOKUMEN HUKUM TENTANG PERATURAN DESA
DONOREJO YANG TELAH DISAHKAN**



Modul Ini Dibuat Untuk Memenuhi Program Kerja Individu Giat 13 Universitas Negeri
Semarang Desa Donorejo

Disusun Oleh

Auliya Darmawan	8111422608
Sabet Al Banani	8111422139

Universitas Negeri Semara

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA DONOREJO TAHUN 2020 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA.....	1
PERATURAN DESA DONOREJO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.....	6
PERTURAN DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.....	17
PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025	20
PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO KABUPATEN BATANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARA RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA DANAPRAJA DONOREJO	30
BADAN USAHA MILIK DESA DANAPRAJA DONOREJO.....	31
PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO NOMOR 114.11/7A/TAHUN 2020.....	38
TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA/BENGKOK	38
PERATURAN DESA DONOREJO NOMOR 143.11/08/ TAHUN 2017 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA/BENGKOK UNTUK FASILITAS UMUM	44
PERATURAN DESA DONOREJO NOMOR 143.11/08/ TAHUN 2017 TENTANG PENATAGUNAANAH KAS DESA/BENGKOK UNTUK FASILITAS UMUM	44
PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DONOREJO TAHUN ANGGARAN 2025.....	52
PERATURAN DESA DONOREJO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.....	59

BAGIAN PERTAMA

PERATURAN DESA DONOREJO

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN LIMPUNG DESA
DONOREJO 2020**



PERATURAN DESA DONOREJO

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DONOREJO

BERSAMA SAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DONOREJO

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib administrasi, produktivitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja kantor desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PERATURAN Pelakanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
- 2) Kecamatan adalah Kecamatan Limpung.
- 3) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dlm sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Desa adalah Desa Donorejo
- 5) BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Donorejo.
- 6) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7) Kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
- 8) Perangkat Desa adalah sekretaris desa, Kepala Dusun, dan staf
- 9) Hari Kerja adalah hari dimana Perangkat Desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 10) Jam Kerja adalah jam atau waktu dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Kantor Desa.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Hari Kesatu

Pasal 2

- 1). Hari kerja kantor desa ditentukan 5 (lima) hari dalam satu minggu.
- 2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari senin sampai dengan hari jum'at.

Pasal 3

- 1) Jam Kerja Kantor Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis: Masuk: Jam 08.00 WIB Istirahat: Jam 12.00-12.45 WIB Jam Pulang: Jam 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat: Masuk: Jam 08.00 WIB- Jam 11.00 WIB
- 2) Diluar Hari dan Jam Kerja bila ada Kerja diluar jadwal maka dikeluarkan Perintah Kerja oleh Kepala Desa.

- 3) Tatacara penerbitan Perintah Kerja diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- 1) Dalam meujudkan tertib Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa, Camat melaksanakan pembinaan kepada desa.
- 2) Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan hari kerja dan jam kerj.
- 3) BPD dapat melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaa Hari dan Jam Kerja.

Pasal 5

- 1) Dalam rangka tertib administrasi Kepala desa dan perangkat dea harus mengisi dftar hadir.
- 2) Pengisin daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dab satu kali pada saat pulang kerja.
- 3) Kepala Desa berkewajiban menyusun rekapitulasi daftar hadir per bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya
- 4) Rekapitulasi menjadi bagian dasar perhitungan Tunjangan Penghasilan atas masing-masing Kepala desa dan Perangkat desa.

Pasal 6

- 1) Dalam rangka pembinaan Kepala Desa dan atau bersama BPD serta sebaliknya dapat elakukan pembinaan dan pelaksanaan berupa teguran lisan, tertulis hingga skorsing.
- 2) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berturut-turut atau tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh hari) dalam 1 (satu) tahun akan dijatuhi Pemberhentian sementara.
- 3) Bila setelah masa Pemberhentian sementara tetap melakukan perbuatan yang sama maka akan dilakukan Pemberhentian tetap.
- 4) Mengenai Hak atas penghasilan selama Pemberhentian sementara dan setelah Pemberhentian Tetap mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 7

Contoh format daftar hadir dan rekapitulasi dfar hadir Kepala Desa dan Perangkt Desa sebagaiimn tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KEPALA DESA ini.

Pasal 8

Pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Kantor Desa mulai berlaku efektif pada saat diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan enemtnny dalam Berita Desa Donorejo.

Ditetapkan di: Donorejo

Pada tanggal: 02 Januari 2020

KEPALA DESA DONOREJO

(AMINUDIN ZA)

PENGARSIPAN DOKUMEN PERATURAN DESA DONOREJO

BAGIAN KEDUA

PERATURAN DESA DONOREJO

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA



PERATURAN DESA DONOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DONOREJO

Menimbang: a. Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa;

b. bahwa untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan Desa, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Donorejo tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang kepemerintahan Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Desa Donorejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Donorejo Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Donorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Donorejo 2020-2025 (Lembaran Desa Donorejo Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA DONOREJO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatus dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
6. Adminitrasi pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku Register Desa.
7. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperlakukan setiap masyarakat Desa secara minimal.
8. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa.
9. Hari adalah Hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Desa dimaksudkan untuk:

- a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
- c. Keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. Efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

SPM Desa bertujuan untuk:

- a. Mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan;
- c. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menetapkan SPM Desa.
- (2) SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 5

SPM Desa antara lain meliputi:

- a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayananl
- b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertahanan;
- c. Pemberian surat keterangan;
- d. Penyederhanaan pelayanan; dan
- e. Pengaduan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan penyebaran informasi elayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a antara lain meliputi:
 - a. Persyaratan teknis;
 - b. Mekanisme;
 - c. Penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;
 - d. Biaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan
 - e. Tata cara penyampaian pengaduan.
- (2) Penyediaan dan penyebaraninformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (3) Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan data dan informai kependudukan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi:
 - a. Data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa.

- (2) Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data besar dan data perubahan serta tertib pelaporan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, kepastian data luas kepemilikan tanah, dan penetapan keputusan Kepala desa tentang sketsa Kepemilikan Tanah.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaporkan kepada satuan Kerja Perangkat Daerah Kaupaten/Kota terkait dalam kedudukannya sebagai instansi penyelenggara pelayanan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemebrian surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dari Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW.
- (3) Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dienuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan.
- (4) Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam 1 (satu) hari.
- (5) Dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (Satu) hari, Camat melakukan pembinaan.

Pasal 10

- (1) Dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Pemerintah Desa menggunakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dilakukan dan alam rangka untuk pelaksanaan penugasan.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (3) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. Kemampuan sumber daya manusia di Desa;
 - b. Selektifitas dalam pelaksanaan; dan
 - c. Sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
 - a. Tempat/loket pendaftaran;
 - b. Tempat pemasukan berkas dokumen;
 - c. Tempat pembayaran;
 - d. Tempat penyerahan dokumen;
 - e. Tempat pelayanan pengaduan;
 - f. Ruang tunggu; dan
 - g. Perangkat pendukung lainnya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penetapan Desa-Desa yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta penetapan SPM Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (2) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Persyaratan pelayanan;
 - c. Proses atau prosedur pelayanan;
 - d. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
 - e. Petugas pelayanan;
 - f. Waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan
 - g. Biaya pelayanan.

Pasal 13

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan saran umpan balik bagi Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari Kerja.

- (3) Dalam hal fasilitas dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) Hari Kerja, Camat melakukan pembinaan.
- (4) Untuk melaksanakan pelayanan fasilitas pengaduan masyarakat Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana.

BAB IV

PEJABAT PENYELENGGARA SPM DESA

Pasal 14

Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan
- d. Perangkat Desa lainnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Desa;
 - b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanggung jawab kesekretariatan penyelenggaraan SPM Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala DESA.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi.
- (2) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 19

Pejabat penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pelayanan secara transparan dan akuntabel.

BAB V **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS**

Pasal 20

- (1) Bupati/Wali Kota membentuk tim teknis penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Mengidentifikasi kewenangan Bupati/Wali Kota yang berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dalam pelaksanaannya melalui enugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Menyiapkan rancangan kebijakan dn petunjuk umum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPM Desa;
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan SPM Desa; dan
 - d. Merekomendikan kepada Bupati/Wali kota Desa-Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara SPM Desa;
- (4) Keanggotaan tim Teknis penyelenggaraan SPM Desa terdiri dari unsur-unsur instansi terkait termasuk Camat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 13, berpedoman pada NSPK SPM Desa.
- (2) NSPK SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Dalam upaya percepatan penyelenggaraan SPM Desa BUPATI/Wali kota menetapkan Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Desa percontohan.
- (2) Persyaratan dan Desa percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- (3) Penetapan Desa percontohan dilaporkan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (4) Menteri Menetapkan Desa percontohan secara nasional.
- (5) Desa percontohan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa; dan
 - b. Memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan SPM Desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Biaya penyelenggaraan SPM Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (2) Biaya Penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (3) Selain Biaya Penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Dan Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan SPM Desa.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Desa di Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Desa di wilayahnya.
- (4) Camat melakukan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan SPM Desa di wilayahnya.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mencakup antara lain:

- a. Penyelenggaraan sebagian wewenang yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;
- b. Penyelenggaraan SPM Desa; dan
- c. Penyelenggaraan SPM Desa yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Pasal 27

Bupati/Wali Kota melaporkan hasil penyelenggaraan SPM Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada jam kantor dan diluar jam kantor.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pelayanan di luar jam kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memperintahkan pengundangan peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Donorejo.

PENGARSIPAN DOKUMEN PERATURAN DESA DONOREJO


BAGIAN KETIGA

PERATURAN DESA DONOREJO

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN LIMPUNG DESA
DONOREJO 2025**



KEPALA DESA DONOREJO
KABUPATEN BATANG
PERTURAN DESA DONOREJO
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DONOREJO

Menimbang: a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 pada ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

d. Bhw berdsrkn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan engubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahn Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PENGARSIPAN DOKUMEN PERATURAN DESA DONOREJO

BAGIAN KEEMPAT


PERATURAN DESA DONOREJO

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN LIMPUNG DESA
DONOREJO 2025**



PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO
KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DONOREJO

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 03 tentang prioritas penggunaan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa;

b. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Daftar keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Peraturan Pemerintah NOMOR 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 14. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 15. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 16. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2024 Nomor 6);

17. Peraturan Kepala Desa Donorejo Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Donorejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Donorejo Tahun 2025 Nomor 7);

Memperhatikan:

1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Donorejo tentang Pembahasan dan penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2024;
2. Keputusan Camat Limpung Nomor 141/05.17/2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Donorejo Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Donorejo
2. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Donorejo.
3. Kepala desa adalah Kepala Desa Donorejo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Donorejo.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.

7. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
8. Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa, mamu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja DAERAH Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
12. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan pengidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu corona virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiawaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa Kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana DESA Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemilihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan dana Desa untuk mitigasi dan penanganan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c. Mewujudkan des tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Litigai dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah Desa yang bersifat khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Donorejo dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencarian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang berumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tinggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsug Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan buan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimsukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga peneria manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2025 dengan memperhatikan Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian sosial dan/atau Dinasa Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan daftar keluar penerima bantuan langsung tunai desa dalam musyawarah desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus diselenggaraan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi dafyat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Pengelompokan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa sesuai masing-masing kriteria,
 - Pemeringkatan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dari semua kriteria;

Kriteria huruf a dan b sesuai dengan yang dimaksud pdalam pasal 4 ayat (3).

- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan dafar keluarga penerima manfaat bantuan langsug tunai desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meuat pengelompokan dan pemeringkatan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa yang sudah disepakati dalam musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota bantuan langsung tunai desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Donorejo Tahun Anggarra 2025, tercatum dalam lampira yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat daftar keluarga penerima manfaat ebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau tidak memenuh kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), akan dilakukan penggantian daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkn dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggantian Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lagsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan peraturan kepala desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Donorejo Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Donorejo

Pada Tanggal 31 Desember 2024

Kepala Desa Donorejo

Aminudin ZA

Diundangkan di Donorejo

Pada Tanggal 31 Desember 2024

Sekretaris Desa Donorejo,

Widyanto Heri P

BERIT DESA DONOREJO TAHUN 2024 NOMOR 9

PENGARSIPAN DOKUMEN PERATURAN DESA DONOREJO


BAGIAN KELIMA

PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA DANAPRAJA DONOREJO



PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO

KABUPATEN BATANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARA RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA DANAPRAJA DONOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DONOREJO,

- Menimbang:
- Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanakan anggaran dasar BUM Desa DanaPraja Donorejo perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Donorejo tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa DanaPraja Donorejo;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa DanaPraja Donorejo

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendaatan Dan Belanja Negar Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transigrasi Republik Indonesia Nomr 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH
TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA DANAPRAJA DONOREJO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perturan kepala desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Donorejo yang berkedudukan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah desa adalah kepaa desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa donorejo.
3. Kepala desa adalah kepala desa donorejo.
4. Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Donorejo.
5. Badan usaha milik desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Dana Praja Donorejo.

6. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Donorejo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Donorejo.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas musyawarah Desa, Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II

PEGAWAI BUM DESA

Pasal 2

(1) Pegawai BUM Desa berkeajiban:

- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di anggaran dasar BUM Desa ;
- c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa;
- d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan kerjasama yang ada di BUM Desa;

(2) Pegawai BUM Desa berhak:

- a. Menetukan arah pengembangan BUM Desa Untuk Keuntungan Masyarakat Desa;
- b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa;

- c. Mendapatkan gaji paling sedikit senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tunjangan kinerja, dan/atau endapanan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- d. Bersama dengan direktur berhak mendapatkan penghargaan kineja sebesar 20% dari pendapatan bersih BUM Desa;
- e. Mengelola dan memnafaatkan Aset BUM Desa;
- f. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana oprasional;
- g. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata kelola administrasi atau pengembangan usaha BUM Desa.

Pasal 3

(1) Sekretaris memiliki wewenang:

- a. Bersama direktur merencanakan kegiatan kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa;
- b. Bersama direktur memutuskan kegiatan internal organisasi BUM Desa;
- c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosuder di internal BUM Desa;
- d. Bersama direktur memonitor kegiatan kegiatan BUM Desa;
- e. Kegiatan lain yang ditugaskan oleh direktur;

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mendokumentasikan semua kepuusan atau kebijakan yang dibuat oleh pelaksana operasional BUM Desa;
- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa;
- c. Menggantikan Direktur apabila sedang berhalangan;
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau insidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;
- e. Kegiatan lain yang ditugaskan oleh direktur.

Pasal 4

(1) Bendahara memiliki wewenang:

- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
- b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
- c. Bersama Direktur Dan Sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
- b. Menggali sumber sumber keuangan (find raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;

- c. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:
 - a. Staf Bidang Usaha Pengelolaan Sampah
 - b. Staf Bidang Usaha Penyediaan Air Bersih
 - c. Staf Bidang Usaha Perdagangan
- (2) Pegawa BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional;
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;
- (3) Tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan hak pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur terperinci didalam standar operasional prosedur yang dibuat oleh pelaksana operasional BUM Desa.

BAB III

TATA CARA PEGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. Profesional;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Mengutamakan masyarakat desa setempat.
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
 - b. Pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan;
 - b. Seleksi.

Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa baktinya;
 - c. Diberhentikan oleh direktur BUM Desa; dan

(2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(3)

BAB IV
MASA BAKTI DAN JAM KERJA
Pasal 8

- (1) Masa bakti pegawai BUM Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang tenaga kerja;
- (2) Jam kerja pegawai BUM Desa bekerja minimal selama 8 (delapan) jam kerja per harinya dan purna waktu.

BAB V
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN
BUM DESA

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh:
- Direktur;
 - Skretaris;
 - Bendahara; dan
 - Perwakilan pegawai lainnya
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (3) Asil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pertanggung jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam anggaran rumah tangga mengikat seluruh personil perangkat organisasi dan pegawai BUM Desa.

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Kepala Desa Ini Dengan Penempatannya Dalam Lembaran Desa Donorejo.

Ditetapkan di Donorejo

Pada Tanggal 22 November 2021

KEPALA DESA DONOREJO

AMINUDIN ZA

Diudangkan di Donorejo

Pada Tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DESA DONOREJO

WIDYANTO HERI P.

LEMBARAN DESA DONOREJO TAHUN 2021 NOMOR 4


PENGARSIPAN DOKUMEN PERATURAN DESA DONOREJO

BAGIAN KEENAM

PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO

TENTANG

**PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA/BENGKOK
DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**



PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO
NOMOR 114.11/7A/TAHUN 2020
TENTANG
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA/BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DONOREJO

Menimbang: a. Bahwa untuk ketertiban administrasi tanah kas desa/bengkok perlu penataan penggunaan tanah kas desa.

b. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Dan Ayat (4) Huruf A, Pasal 11 Ayat (1) Huruf A, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Salah Satu Sumber Pendapatan Desa Adalah Tanah Kas Desa/Bengkok Desa Sebagai Pendapatan Asli Desa, Sehingga Perlu Didiata Dan Digunakan Dengan Sebaik-Baiknya.

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan Desa Tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa/Bengkok.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Embentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Noor 06 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa.

KEPALA DESA DONOREJO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENAGUNAAN TANAH KAS
DESA/BENGKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa donorejo kecamatan impung kabupaten batang.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
3. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu perangkay desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disebut dengan APBDesa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa donorejo kecamatan limpung kabupaten batang.
5. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, lapangan dan kuburan.

Pasal 2

Mekanisme penyusunan:

1. Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa.

2. Badan permusyawaratan desa dapat mngusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.
3. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
4. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Pasal 3

1. Rancangan eraturan desa yang tlah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan badan permusyawaratn desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
2. Rancangan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan aling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya peraturan desa dari pimpinan badan permusyawaratan desa.
3. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
4. Peraturan desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
5. Pearturan desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksana peraturan desa.

Pasal 5

1. Peraturan kepala desa ditandatangani oleh kepala desa.
2. Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh skretaris desa dalam lembaran desa dan berita desa.
3. Peraturan kepala desa wajib disebarluaskan oleh pmerintah desa.

Pasal 6

Peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 1

Tanah kas desa/bengkok dikelola oleh pemerintah Desa Donorejo.

Pasal 2

Tanah kas desa/bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai kekayaan desa.

Pasal 3

Tunjangan yang berupa bengkok merupakan kewenangan kepala desa.

BAB III

PENATAGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penatagunaan tanah kas desa/bengkok dikelompokkan dalam bentuk:
 - a. Tanah Sawah;
- (2) Tiap kelompok dirinci dalam bidang, nomor C, nomor bondo, nomor persil, status kepemilikan, kelas, luas, lokasi dan penggunaan.

Pasal 5

Penatagunaan tanah kas desa/bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 secara rinci tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul atas penggunaan tanah kas desa.bengkok dibebankan pada masing-masing pemegang (perangkat desa).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita desa kabupaten batang.

Pasal 8

Hal hal yang belum diatur diluar dalam peraturan desa ini akan diatur dalam perubahan peraturan desa selanjutnya.

Ditetapkan di Donorejo

Tanggal 20 September 2020

KEALA DESA DONOREJO

AMINUDIN ZA

PENGARSIPAN DOKUMEN PERATURAN DESA DONOREJO

BAGIAN KETUJUH

**PERATURAN DESA DONOREJO DESA DONOREJO NOMOR 143.11/08/ TAHUN
2017**

TENTANG

PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA/BENGKOK UNTUK FASILITAS UMUM



**PERATURAN DESA DONOREJO
NOMOR 143.11/08/ TAHUN 2017**

**TENTANG
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA/BENGKOK
UNTUK FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DONOREJO**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk ketertiban administrasi tanah kas Desa/Bengkok perlu penataan penggunaan tanah Kas desa untuk fasilitas umum
- b. Bahwa untuk ketertiban administrasi tanah kas Desa/Bengkok perlu penataan penggunaan tanah Kas desa untuk fasilitas umum Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah tanah kas desa/bengkok desa sebagai pendapatan asli desa, sehingga perlu didata dan digunakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penatagunaan Tanah Kas desa/bengkok;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DONOROJO
Dan
KEPALA DESA DONOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENATAGUNAAN
TANAH KAS DESA/BENGKOK UNTUK FASILITAS
UMUM**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
5. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, lapangan dan kuburan.

Pasal 2

Mekanisme penyusunan;

1. Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.

4. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris desa.
4. Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
5. Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah Desa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksana Peraturan Desa.

Pasal 5

1. Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan Berita Desa.
3. Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 1

Tanah kas desa/Bengkok untuk fasilitas umum dikelola oleh Pemerintah Desa Donorejo

Pasal 2

Tanah kas desa/Bengkok untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai kekayaan desa.

Pasal 3

Tunjangan yang berupa bengkok merupakan kewenangan kepala desa

BAB II

PENATAGUNAAN

Pasal 4

(1) Penatagunaan tanah kas desa/bengkok dikelompokkan dalam bentuk:

- a. Tanah sawah:
- b. Fasilitas umum

(2) Tiap kelompok dirinci dalam bidang, nomor C, nomor bondo, nomor persil, status kepemilikan, kelas, luas, lokasi dan penggunaan.

Pasal 5

Penatagunaan tanah kas desa/bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul atas penggunaan tanah kas desa/bengkok dibebankan pada masing-masing pemegang (perangkat desa)

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam perubahan Peraturan Desa selanjutnya.

DISETUJUI

Dengan Nomor Keputusan BPD Donorejo

Ditetapkan di Donorejo

Nomor: 143.11/08/Tahun 2017

Tanggal 27 Juli 2016

Tanggal, 27 Juli 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA DONOREJO

(BPD) DESA DONOBYHRATANDESA

KETUA

SAEFUDIN

H THOHIR LUTFI

Diundangkan oleh Sekretaris Desa Donorejo

Nomor : 143/08/ Tanggal, 27 Juli 2017

Sekretaris Desa Donorejo

WIDYANTO HERI P.S,Hut

PENGARSIPAN DOKUMEN PERATURAN DESA DONOREJO

BAGIAN KEDELAPAN

PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEPALA DESA DONOREJO
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DONOREJO,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Donorejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Donorejo Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Donorejo Tahun Anggaran 2025.

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnr 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
 5. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan,

- Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
33. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
34. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 52);

35. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor);
36. Peraturan Desa Donorejo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Donorejo Tahun 2019 Nomor 01);
37. Peraturan Desa Donorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Donorejo 2020-2025 (Lembaran Desa Donorejo Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Donorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Donorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Donorejo 2020-2028 (Lembaran Desa Donorejo Tahun 2024 Nomor 3);
38. Peraturan Donorejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Donorejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Donorejo Tahun 2024 Nomor 4);
39. Peraturan Donorejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Donorejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Donorejo Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DONOREJO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan asli Desa	Rp.	94.800.00,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.033.542.200,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.128.342.200,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.135.518.836,00
Surplus \ Defisit	Rp.	7.176.636,00

2. Pembiayaan Desa

a. Penerima Pembiayaan	Rp.	32.176.636,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayann (a-b)	Rp.	(7.176.636,00)

Sisa Lebih \ (Kurang) Perhitungan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Donorejo.

Ditetapkan di : Donorejo

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Desa Donorejo,

(AMINUDIN ZA)

Diundangkan di : Donorejo
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Sekretaris Desa Donorejo

(WIDYANTO HERI P)

BERITA DESA DONOREJO TAHUN 2024 NOMOR 3


PENGARSIPAN DOKUMEN PERATURAN DESA DONOREJO

BAGIAN KESEMBILAN

PERATURAN KEPALA DESA DONOREJO NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPALA DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG
KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA DONOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DONOREJO

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Donorejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

- Provinsi Jawa Tengah (LNRI Tahun 1965 Nomor 52, TLN RI Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
12. Peraturan Desa Donorejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Donorejo Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Donorejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Kepala Desa Donorejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DONOREJO
 dan
KEPALA DESA DONOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan Desa	2.002.836.700	2.004.141.700
2.	Belanja Desa		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	642.743.696	611.873.060
	Bidang Pembangunan	1.222.937.000	1.222.936.000

	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.886.000	38.886.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	10.500.000	10.500.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	108.000.000	1008.000.000
	Jumlah Belanja	2.023.066.696	1.992.195.640
	Surplus/Defisit	(20.229.996)	11.946.640
3.	Pembangunan Desa		
	Penerimaan Pembangunan	20.229.996	20.229.996
	Pengeluaran Pembangunan		
	Pembangunan Netto	20.299.996	20.229.996
	SILPA	0	32.176.636

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I: Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Catatan atas Laporan Keuangan
2. Lampiran II: Laporan Realisasi Kegiatan dan Laporan Program Sektoral dan Program Sektoral dan Program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapka di Donorejo
Pada tanggal 21 Januari 2025
KEPALA DESA DONOREJO

(AMINUDIN ZA)

Diundangkan di Donorejo
Pada tanggal 21 Januari 2025
SEKRETARIS DESA DONOREJO,

WIDYA HERI P

LEMBARAN DESA DONOREJO TAHUN 2025 NOMOR 8